



SALINAN PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat perdata dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawati RS Mitra Siaga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan , dahulu bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Desember 2017 telah mengajukan gugatan Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 02 Januari 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 741/05/IX/2005 tanggal 03 September 2005) ;-----

hlm. 1 dari 8 hlm. Salinan Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 10 tahun kemudian pindah kerumah bersama di xxxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 1 tahun 6 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu
 1. ANAK, umur 11 tahun;-----
 2. ANAK, umur 5 tahun;-----
 3. ANAK, umur 1 tahun;-----Dan sekarang ketiga anak tersebut ikut dengan Penggugat ;-----
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak tanggal 19 Maret 2017 rumah tangga tidak lagi berjalan dengan harmonis dan bahagia hal tersebut di sebabkan karena Tergugat dengan sengaja melakukan tindak pidana "Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam dokumen suatu Bank secara berlanjut", sehingga dari kejadian tersebut Tergugat diancam pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Slawi dengan kurungan penjara selama 6 (enam) tahun di tambah denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- / subsidair 3 (tiga) bulan / sesuai dengan Putusan Pidana No : 105/Pid.Sus/2017/PN.Slw.;-----
5. Bahwa dari tanggal tersebut diatas 19 Maret 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 9 bulan, Tergugat atau keluarga dari pihak Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ; -----
6. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut diatas, Penggugat menyimpulkan ikatan pernikahan sudah tidak bisa disatukan kembali seperti sedia kala dengan sebab Tergugat mendapat hukuman penjara lebih dari 5 tahun, sehingga praktis Penggugat mengajukan cerai gugat ini karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (C) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf C KHI;-----

hlm. 2 dari 8 hlm. Salinan Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;-----
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

--Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.-----

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Tanggal 05 Januari 2018 dan 30 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;---

hlm. 3 dari 8 hlm. Salinan Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:-----

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor : 3328157107830008, tanggal 20 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 741/05/IX/2005, tanggal 03 September 2005, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Fotokopi Petikan Putusan Perkara Pidana Nomor : 105/Pid.Sus/2017/PN. Slawi, tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Slawi alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;-----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;-----

hlm. 4 dari 8 hlm. Salinan Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo; -----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P.3 ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P-2 dan P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun, sehingga selama menjalani hukum tersebut Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;

hlm. 5 dari 8 hlm. Salinan Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan berdasarkan alasan Tergugat dipidana penjara selama 6 tahun lamanya, maka pembuktian terhadap gugatan perceraian aquo sesuai dengan ketentuan :

1. *Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : Gugatan perceraian karena alasan salah seorang darisuami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;*
2. *Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.*

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P-3) berupa Fotokopi Kutipan Putusan Pidana, Nomor : 105/Pid.Sus/2017/PN.Slw, tanggal 12 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Slawi telah membuktikan bahwa Tergugat dihukum pidana penjara selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di mana Tergugat telah dipidana penjara selama lebih dari 5 tahun lamanya setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan, Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat sesuai

hlm. 6 dari 8 hlm. Salinan Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan pada saat putusan dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1439 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hj. RIZKIYAH, S.Ag.MHI dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

hlm. 7 dari 8 hlm. Salinan Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd
Hj. RIZKIYAH, S.Ag.MHI

ttd
ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd
PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	361.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm. 8 dari 8 hlm. Salinan Putusan No. 0006/Pdt.G/2018/PA.Slw